



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 231 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya TAMZIL GELAR SUTAN NARAJAU S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PERANTJIS, merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik SEPANJOL berkedudukan di PARIS ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa LETNAN DJENDERAL GUSTI PANGERAN HARJO DJATIKUSUMO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan MAROKO berkedudukan di RABAT, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat Keputusan kami tanggal 26 Djuli 1965 No.220 tahun 1965.
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan MAROKO berkedudukan di RABAT;
- KEDUA** : Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PERANTJIS, merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik SEPANJOL berkedudukan di PARIS

LETNAN DJENDERAL GUSTI PANGERAN HARJO DJATIKUSUMO,

Pegawai Tinggi Angkatan Darat pada Departemen Angkatan Darat, terahir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan MAROKO berkedudukan di RABAT;

dengan tjabatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di RABAT,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di PARIS.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO